



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daryanto Alias Dowo Bin Cahyono
2. Tempat lahir : Desa Sungai Sahut
3. Umur/Tanggal lahir : 35/30 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Natuna Desa Sungai Sahut Kec. Tabir Selatan
Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Daryanto Alias Dowo Bin Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Terdakwa Daryanto Alias Dowo Bin Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa Daryanto Alias Dowo Bin Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa Daryanto Alias Dowo Bin Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa Daryanto Alias Dowo Bin Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARYANTO Alias DOWO Bin CAHYONO** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DARYANTO Alias DOWO Bin CAHYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 Tanpa No Pol
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 No Pol BK 3583 NC An.
SYARIFUDDIN HARAHAHAP
Dikembalikan kepada saksi ABU BAKAR Alias IBOT Bin TENGKU AGUS SALIM
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa **Terdakwa DARYANTO Alias DOWO Bin CAHYONO** Pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim beralamat di JL. Singkep Desa Sungai Sahut Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2020 GINO (DPO) menemui terdakwa di rumah dan pada saat itu GINO (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim dengan bilang ke terdakwa "kita curi sepeda motor ya" dan saya tanya "dimana?" dan GINO (DPO) berkata "di rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim" dan terdakwa jawab "iyalah" dan setelah itu GINO (DPO) langsung pergi pulang. selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang GINO (DPO) dengan berjalan kaki menemui terdakwa di rumah dan pada saat itu GINO (DPO) berkata kepada terdakwa "ayuk kita curi motor Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim" dan saya jawab "iyalah" dan kemudian terdakwa berkata "nanti saya akan tunjukkan tempat jalan lewat belakang rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim" dan GINO (DPO) "yolah" kemudian GINO (DPO) juga bilang kepada terdakwa "nanti kamu tunggu di simpang Mentawak untuk mengamati sekitar dan kalo berhasil saya kasih uang". Kemudian terdakwa dan Gino (DPO) berangkat menuju ke rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim dengan berjalan kaki kemudian terdakwa menunjukan kepada GINO (DPO) jalan ke rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim lewat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



jalan belakang kemudian terdakwa menunggu serta mengamati sekitar. Selanjutnya GINO (DPO) menuju kerumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim lewat jalan belakang kemudian terdakwa pergi sebentar ke sungai untuk buang air besar setelah terdakwa buang air besar terdakwa kembali untuk mengamati sekitar dan terdakwa bersembunyi di belakang pohon sawitan, tidak lama kemudian terdakwa diketahui oleh Saksi NANDORI Bin MUJIONO dan beberapa warga bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu yang mengambil sepeda motor ya" dan terdakwa jawab "bukan saya tapi GINO (DPO)" setelah itu terdakwa langsung dibawa oleh warga ketempat diamankan sepeda motor dengan merek Honda Supra No. Mesin KEVFE-1231961 No, Rangka MH1KEVF16WK-232844 milik Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim di rumah warga dan setelah sampai di rumah warga terdakwa melihat sepeda motor dengan merek Honda Supra No. Mesin KEVFE-1231961 No, Rangka MH1KEVF16WK-232844 milik Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim telah berada di rumah salah satu warga dan terdakwa ditanyakan kembali "ini motor yang telah kamu curi" dan terdakwa jawab "iya benar" kemudian terdakwa ditanyakan lagi oleh warga "siapa teman kamu" dan terdakwa jawab "yang mengambil GINO (DPO)" dan warga bertanya lagi "dimana tinggal GINO (DPO)" dan terdakwa jawab "GINO (DPO) tinggal di SPA (Desa Sinar Gading)" setelah itu terdakwa langsung dibawa ke POLSEK TABIR SELATAN.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABU BAKAR Alias IBOT Bin TENGGU AGUS SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Pencurian dengan Pemberatan itu terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pkl.01.30 Wib dibelakang rumah Saksi I Alamat Jl.Singkep Desa Sungai Sahut Kec Tabir Selatan Kab Merangin
- ✓ Bahwa benar Yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa sdr DARYANTO Alias DOWO Bin CAHYONO beserta 2(dua) orang laki laki yang tidak dikenal
- ✓ Bahwa benar barang yang diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVF16WK-232844 No Pol BK 3583 NC An.SYRIFUDDIN
HARAHAP

- ✓ Bahwa benar Kondisi sepeda motor itu Saksi I sebelum terjadi pencurian itu kunci di setang dan kunci Saksi I simpan didalam rumah
- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira Pkl.13.30 Wib dengan kondisi motor tersebut Saksi I kunci setangnya namun kunci motornya masih menempel dimotor dan setelah itu Saksi I langsung pergi memancing dan kemudian pada malam harinya sekitar Pkl.21.30 Wib , Saksi I kebelakang rumah dan saat itu Saksi I masih melihat sepeda motor Saksi I masih berada dibelakang rumah Saksi I dengan kunci motor masih berada dimotor.kemudian kunci motor itu langsung Saksi I bawa kedalam rumah dan kemudian Saksi I langsung istirahat (kondisi motor dalam keadaan terkunci setang)
- ✓ Bahwa benar Saksi I mengetahui sepeda motor Saksi I hilang dari Saksi III yang datang kerumah Saksi I dan menanyakan dimanakah Saksi I meletakkan sepeda motor Saksi I dan saat itu Saksi I bilang bahwa sepeda motor Saksi I tersebut Saksi I taruh dibelakang rumah kemudian ketika Saksi I kebelakang rumah Saksi I melihat sepeda motor yang Saksi I taruh dibelakang rumah tersebut telah hilang dan Saksi III bilang “ Motor abang ada disana “ kemudian Saksi I dan Saksi III langsung berangkat menuju ketempat motor Saksi I tersebut yang telah diamankan oleh warga
- ✓ Bahwa benar pada saat saksi I berada ditempat motor saksi I yang telah diamankan warga tersebut tak lama kemudian warga datang membawa 1(satu) orang laki laki yang saksi I kenal bernama sdr DARYANTO Alias DOWO Bin CAHYONO/terdakwa dan ketika ditanyakan oleh warga Terdakwa saat itu mengaku dia telah mengambil motor milik saksi I hanya sendirian saja
- ✓ Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira Pkl.13.30 Wib Saksi I menaruh sepeda motor Saksi I jenis Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 tanpa No Pol dibelakang rumah dengan kondisi motor Saksi I kunci setang namun kuncinya masih berada dimotor tersebut dan setelah itu Saksi I langsung berangkat mincing Kemudian pada malam harinya sekitar pkl.21.30 Wib setelah Saksi I pulang dari mancing

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I kebelakang rumah untuk melihat motor Saksi I tersebut dan saat itu sa Saksi I ya masih melihat motor Saksi I itu masih berada dibelakang rumah dengan kondisi kunci motor masih berada dimotor dan kemudian kunci motor itupun Saksi I ambil dan Saksi I simpan didalam rumah dan kemudian Saksi I pun langsung istirahat

- ✓ Bahwa benar Pada hari rabu Tanggal 12 agustus 2020 sekira Pkl.02.00 Wib Saksi I didatangi oleh Saksi III kerumah Saksi I dan dia menanyakan kepada Saksi I “ Motor dimana “ dan Saksi I jawab “ Motor ada dibelakang “ setelah itu Saksi I disuruh melihat motor Saksi I yang berada dibelakang rumah.kemudian Saksi I pun langsung pergi kebelakang rumah dan saat Saksi I berada dibelakang rumah Saksi I melihat sepeda motor Saksi I yang Saksi I taruh dibelakang rumah telah hilang setelah itu saksi III bilang “ Motor abang ada disana (sudah diamankan dirumah warga) “ dan kemudian Saksi I bersama Saksi III Langsung kerumah warga tempat diamankan motor Saksi I tersebut.Dan setelah Saksi I sampai dirumah warga tempat diamankan motor Saksi I tersebut , Saksi I melihat benar motor Saksi I telah berada disana kemudian warga pun berusaha mencari pelaku pencurian sepeda motor saya tersebut Tak lama kemudian warga datang kembali membawa Tersangja ke tempat motor Saksi I itu dan saat itu Saksi I mendengar bahwa Terdakwa bilang bahwa benar dialah yang mengambil motor Saksi I tersebut dan dia mengambil motor Saksi I hanya sendirian saja

- ✓ bahwa benar Dapat Saksi jelaskan Kondisi sepeda motor itu saat ditemukan kunci setang (Kunci kontak) dalam keadaan rusak
- ✓ Bahwa benar bahwa benar Dapat Saksi I jelaskan Kerugian saksi I sekitar Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu)
- ✓ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. **ARI DESPRIANDI Bin WATIMAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Pencurian dengan Pemberatan itu terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pkl.01.30 Wib dibelakang rumah Saksi I Alamat Jl.Singkep Desa Sungai Sahut Kec Tabir Selatan Kab Merangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira Pkl. 23.30 Wib Saksi II bersama Saksi III beserta beberapa warga sedang berada dibelakang rumah sdr SLAMET sedang mengintai Terdakwa karena sebelah rumah sdr SLAMET tersebut dalam keadaan kosong ,tak lama kemudian kami melihat ada 1(satu) Buah cahaya senter dari belakang rumah kosong tersebut kemudian kamipun mendekati cahaya itu namun tiba tiba cahaya tersebut hilang hingga kamipun curiga (jarak antara kami dengan cahaya itu sekitar 30 meter) setelah itu kami kembali lagi kebelakang rumah sdr SLAMET dan tak lama kemudian tiba tiba ada 2(dua) Buah cahaya dari belakang rumah kosong dan kemudian kami hampiri lagi cahaya tersebut dan saat itu kamipun mendengar ada suara engkolan motor dicahaya itu hingga kemudian kami kejar dan Saksi II melihat ada orang berlari dari arah suara engkolan motor tersebut dan kami pun mengejar laki laki yang lari tersebut yang mana laki laki yang berlari itu menggunakan Celana levis pendek,jaket warna biru ada penutupnya ,perawakannya besar dan setinggi Saksi II dan setelah kami kejar tidak ketemu dan kemudian kamipun kembali lagi kemotor tersebut dan saat itu Saksi II mengenal bahwa motor tersebut adalah motor Saksi I dan kemudian Motor Saksi I kami bawa untuk diamankan kerumah sdr SLAMET sambil meminta bantuan warga untuk mencari pelaku dan warga pun mencari pelaku pencurian itu setelah itu Saksi III menemui Saks I untuk memberitahu bahwa motornya telah diamankan dirumah sdr SLAMET Tak Lama kemudian Saksi IV datang mengamankan Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh Saksi IV sekitar 15 atau 20 meter dari tempat ditemukan Motor Saksi I dan Terdakwa sedang sembunyi dan tanpa kami bertanya tiba tiba sdr DOTerdakwa bilang “ Bukan saya yang mengambil ,yang mengambil sdr GINO “ setelah itu datanglah sdr IBOT Saksi I untuk memastikan bahwa benar sepeda motor itu adalah miliknya dan saksi I mengakui bahwa benar sepeda motor itu adalah miliknya.
- ✓ bahwa benar Dapat Saksi jelaskan Kondisi sepeda motor itu saat ditemukan kunci setang (Kunci kontak) dalam keadaan rusak.
- ✓ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ARIP SANTOSO Bin EDI SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Pencurian dengan Pemberatan itu terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pkl.01.30 Wib dibelakang rumah Saksi I Alamat Jl.Singkep Desa Sungai Sahut Kec Tabir Selatan Kab Merangin
- ✓ Bahwa benar Pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira Pkl. 23.30 Wib Saksi III bersama SAKSI II beserta beberapa warga sedang berada dibelakang rumah sdr SLAMET sedang mengintai Terdakwa karena sebelah rumah sdr SLAMET tersebut dalam keadaan kosong ,tak lama kemudian kami melihat ada 1(satu) Buah cahaya senter dari belakang rumah kosong tersebut kemudian kamipun mendekati cahaya itu namun tiba tiba cahaya tersebut hilang hingga kamipun curiga (jarak antara kami dengan cahaya itu sekitar 30 meter) setelah itu kami kembali lagi kebelakang rumah sdr SLAMET dan tak lama kemudian tiba tiba ada 2(dua) Buah cahaya dari belakang rumah kosong dan kemudian kami hampiri lagi cahaya tersebut dan saat itu kamipun mendengar ada suara engkolan motor dicahaya itu hingga kemudian kami kejar dan Saksi III melihat ada orang berlari dari arah suara engkolan motor tersebut dan kami pun mengejar laki laki yang lari tersebut yang mana laki laki yang berlari itu menggunakan Celana levis pendek,jaket warna biru ada penutupnya ,perawakannya besar dan setinggi Saksi III dan setelah kami kejar tidak ketemu dan kemudian kamipun kembali lagi kemotor tersebut dan saat itu Saksi III mengenal bahwa motor tersebut adalah motor Saksi I dan kemudian Motor Saksi I, kami bawa untuk diamankan kerumah sdr SLAMET sambil meminta bantuan warga untuk mencari pelaku dan warga pun mencari pelaku pencurian itu setelah itu Saksi III menemui Saksi I untuk memberitahu bahwa motornya telah diamankan dirumah sdr SLAMET dan setelah itu Saksi III mengajak sdr IBOT untuk melihat motornya tersebut dan kemudian dipastikan bahwa benar motor yang kami amankan adalah motor Saksi I Tak Lama kemudian SAKSI I datang melihat terdakwa telah diamankan oleh Saksi IV sekitar 15 atau 20 meter dari tempat ditemukan Motor Saksi I dan Terdakwa sedang sembunyi dan tanpa kami bertanya tiba tiba Terdakwa bilang “ Bukan saya yang mengambil ,yang mengambil sdr GINO “ setelah itu datangnya Saksi I

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan bahwa benar sepeda motor itu adalah miliknya dan saksi I mengakui bahwa benar sepeda motor itu adalah miliknya.

- ✓ bahwa benar Dapat Saksi jelaskan Kondisi sepeda motor itu saat ditemukan kunci setang (Kunci kontak) dalam keadaan rusak.
- ✓ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Kejadian pencurian itu terjadi pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pkl.01.30 Wib di rumah saksi I alamat Jl.Singkep Desa Sungai Sahut Kec Tabir Selatan Kab Merangin
- ✓ Bahwa benar Yang melakukan yaitu Terdakwa ,GINO dan satu orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal (Temannya sdr GINO)
- ✓ Bahwa benar Barang yang kami ambil adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 Tanpa No Pol Milik saksi I
- ✓ Bahwa benar peran Terdakwa adalah yang menunjukan jalan untuk masuk kerumah Saksi I serta melihat situasi sekitarnya
- ✓ Peran dari sdr GINO yaitu yang mengambil sepeda motor tersebut yang berada di belakang rumah Saksi I
- ✓ Peran laki laki temannya sdr GINO menurut keterangan sdr GINO menunggu sdr GINO di sungai
- ✓ Bahwa benar Terdakwa jelaskan kami berbagi peran dan tugas sebelum kami melakukan pencurian itu yaitu saat malam harinya sdr GINO menjemput Terdakwa untuk melakukan Pencurian tersebut
- ✓ Bahwa benar Pencurian itu sebelumnya sudah kami rencanakan yaitu 1 (satu) Minggu sebelum lebaran haji (akhir Bulan Juli 2020)
- ✓ Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan yang memiliki ide untuk melakukan Pencurian adalah sdr GINO karena saat itu sdr GINO menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan Pencurian sepeda motor diJl.Singkep Desa Sungai Sahut dan Terdakwa pun menyetujui pencurian itu
- ✓ Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan benar pada saat sebelum melakukan Pencurian,sdr GINO menjanjikan uang kepada Terdakwa jikalau dia berhasil melakukan Pencurian Sepeda Motor Milik Saksi I namun untuk nominalnya tidak diberitahu bahkan sdr GINO

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



menyuruh agar Terdakwa untuk menemuinya di Simpang Mentawak setelah sdr GINO melakukan Pencurian tersebut

- ✓ Bahwa benar sebelum melakukan pencurian tersebut sdr GINO dan temannya itu terlebih dahulu melakukan pengawasan atau suvey terlebih dahulu di rumah Saksi I ,Jl.Singkep karena 1 (satu) Minggu sebelum lebaran haji sdr GINO dan temannya itu menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi I karena dia sering melihat motor Saksi I selalu ditaruh diluar rumah
- ✓ Bahwa benar Pada hari Terdakwa lupa bulan Juli 2020 sekitar 1 (satu) Minggu sebelum lebaran haji sdr GINO dan temannya menemui Terdakwa dirumah Terdakwa dan pada saat itu sdr GINO mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah Saksi I karena sdr GINO dan temannya telah terlebih dahulu survey sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya dan saat itu Terdakwa menyetujui dengan bilang “ iyalah “ dan setelah itu sdr GINO dan temannya langsung pergi pulang
- ✓ Bahwa benar Pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira Pkl.19.00 Wib saat Terdakwa dari SPD hendak pulang ke SPA ,Terdakwa berhenti di simpang natuna untuk membeli rokok dan disana sdr GINO menemui Terdakwa bersama 1(satu) orang temannya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo tanpa No Pol ,setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh sdr GINO kerumah Terdakwa (kami bonceng bertiga) dan setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian sdr GINO dan temannya itu langsung pergi lagi dan Terdakwa tidak tahu kemana mereka perginya
- ✓ Bahwa benar Pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pkl.00.00 Wib saat Terdakwa dirumah tiba tiba sdr GINO datang lagi sendirian saja dengan berjalan kaki menemui Terdakwa dirumah dan pada saat itu sdr GINO Bilang kepada Terdakwa “ yuk kita ngambil motor Supra Punya IBOT “ dan Terdakwa bilang “ Iya “ dan pada saat itu kami bagi bagi peran yaitu Terdakwa berperan yang menunjukan jalan terobosan menuju kerumah Saksi I ,Peran sdr GINO yang mengambil sepeda motor saksi I dan Peran temannya sdr GINO yang menunggu sdr GINO diseberang jembatan.Setelah itu Terdakwa bilang kepada sdr GINO “ kamu nanti saya tunjukan jalan kerumah IBOT “ kemudian sdr GINO bilang kepada Terdakwa “

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



kalau berhasil kamu akan saya kasih uang dan temui aku disimpang mentawak “ setelah itu Terdakwa dan sdr GINO dengan berjalan kaki menuju kerumah Saksi I lewat jalan terobosan dan setelah kami berada dibelakang rumah saksi I (jarak sekitar 50 meter dari rumah saksi I) Terdakwa berhenti dan Terdakwa menunjukan jalan kerumah Saksi I kemudian Terdakwa melihat sdr GINO menuju kerumah sdr Saksi I lewat jalan belakang sementara Terdakwa pergi kesungai untuk buang ari besar dan saat itu Terdakwa melihat ada lampu motor di seberang jembatan (lampu motor itu adalah lampu motor temannya sdr GINO yang menunggu diseborang jembatan) Tak lama kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa ditangkap oleh warga dan kemudian Terdakwa ditanyakan perihal kejadian pencurian motor milik saksi I dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian adalah sdr GINO dan kawannya sementara Terdakwa yang menunjukan jalannya setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tabir selatan.

- ✓ Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor sebanyak 5(Lima) kali yaitu :

pada tanggal lupa bulan Februari 2020 Terdakwa mencuri 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Di Desa Lubuk Jering kec Air Hitam Kab sarolangun dan Sepeda Motor Itu Terdakwa jual ke Lubuk Payang Desa Dusun Baru Pauh kepada sdr ARI seharga Rp.800.000 (Delapan ratus Ribu Rupiah);

Pada Tanggal 10 April 2020 sekira Pkl.17.00 Wib Terdakwa bersama sdr ADE (Orang Dusun baru Pauh) melakukan pencurian 1(satu) Unit sepeda motor Supra Warna Hijau dikebun sawit Desa Rawa Jaya Kec tabir Selatan Kab Merangin dan Sepeda Motor itu dijual oleh sdr ADE ke pauh seharga Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Pada tanggal Lupa Pertengahan Bulan Juni 2020 sekitar Pkl.12.00 Wib Terdakwa bersama sdr ADE(orang Dusun BARu Pauh) mengambil sepeda Motor Honda Blade disawitan Inti 1 dan dijual oleh sdr ADE kepada sdr IWAN (Dusun baru pauh) seharga Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 26 Juli 2020 sekira Pkl.16.00 Wib Terdakwa bersama sdr GINO mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Yamaha Vixion di sawitan Desa Muara Delang Kec Tabir Selatan kab merangin dan Sepeda Motor itu dijual Oleh sdr GINO ke margo seharga Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Pada hari rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pkl.01.30 Wib Terdakwa bersama sdr GINO dan 1(satu) orang laki laki temannya sdr GINO mengambil Sepeda Motor Honda Supra Milik Saksi I namun ketahuan oleh warga dan sdr GINO dan temannya tersebut berhasil melarikan diri;

- ✓ Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan Tujuan kami melakukan pencurian adalah untuk menguasai Sepeda Motor tersebut menjadi milik kami dan Sepeda Motor hasil curian itu akan akan kami jual dan dari penjualan sepeda motor itu kami mendapatkan bagian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 Tanpa No Pol
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 No Pol BK 3583 NC An. SYRIFUDDIN HARAHAHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada bulan Juli 2020 GINO (DPO) menemui terdakwa dirumah dan pada saat itu GINO (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim dengan bilang ke terdakwa “kita curi sepeda motor ya” dan saya tanya “dimana?” dan GINO (DPO) berkata “di rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim” dan terdakwa jawab “iyalah” dan setelah itu GINO (DPO) langsung pergi pulang. selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang GINO (DPO) dengan berjalan kaki menemui terdakwa dirumah dan pada saat itu GINO (DPO) berkata kepada terdakwa “ayuk kita curi motor Saksi Abu Bakar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim” dan saya jawab “iyalah” dan kemudian terdakwa berkata “nanti saya akan tunjukan tempat jalan lewat belakang rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim” dan GINO (DPO) “yolah” kemudian GINO (DPO) juga bilang kepada terdakwa “nanti kamu tunggu di simpang Mentawak untuk mengamati sekitar dan kalo berhasil saya kasih uang”. Kemudian terdakwa dan Gino (DPO) berangkat menuju ke rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim dengan berjalan kaki kemudian terdakwa menunjukan kepada GINO (DPO) jalan ke rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim lewat jalan belakang kemudian terdakwa menunggu serta mengamati sekitar. Selanjutnya GINO (DPO) menuju kerumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim lewat jalan belakang kemudian terdakwa pergi sebentar ke sungai untuk buang air besar setelah terdakwa buang air besar terdakwa kembali untuk mengamati sekitar dan terdakwa bersembunyi di belakang pohon sawitan, tidak lama kemudian terdakwa diketahui oleh Saksi NANDORI Bin MUJIONO dan beberapa warga bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “kamu yang mengambil sepeda motor ya” dan terdakwa jawab “bukan saya tapi GINO (DPO)” setelah itu terdakwa langsung dibawa oleh warga ketempat diamankan sepeda motor dengan merek Honda Supra No. Mesin KEVFE-1231961 No, Rangka MH1KEVF16WK-232844 milik Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim dirumah warga dan setelah sampai di rumah warga terdakwa melihat sepeda motor dengan merek Honda Supra No. Mesin KEVFE-1231961 No, Rangka MH1KEVF16WK-232844 milik Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim telah berada di rumah salah satu warga dan terdakwa ditanyakan kembali “ini motor yang telah kamu curi” dan terdakwa jawab “iya benar” kemudian terdakwa ditanyakan lagi oleh warga “siapa teman kamu” dan terdakwa jawab “yang mengambil GINO (DPO)” dan warga bertanya lagi “dimana tinggal GINO (DPO)” dan terdakwa jawab “GINO (DPO) tinggal di SPA (Desa Sinar Gading)” setelah itu terdakwa langsung dibawa ke POLSEK TABIR SELATAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
5. Pencurian Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu :
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Daryanto alias Dowo Bin Cahyono** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Supra No. Mesin KEVFE-1231961 No, Rangka MH1KEVF16WK-232844 milik Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim tersebut terjadi Pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib dirumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim beralamat di JL. Singkep Desa Sungai Sahut Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin adalah benar milik Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Read 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Supra No. Mesin KEVFE-1231961 No, Rangka MH1KEVF16WK-232844 tersebut terjadi Pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib dirumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim beralamat di JL. Singkep Desa Sungai Sahut Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu milik Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ketiga Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa terdapat kalimat "atau" sehingga unsur pasal ini disusun secara alternatif apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa DARYANTO Alias DOWO Bin CAHYONO** bersama-sama dengan GINO (DPO) yang mana peran Terdakwa adalah yang menunjukan jalan untuk masuk kerumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim serta melihat situasi sekitarnya sedangkan Peran dari GINO (DPO) yaitu yang mengambil sepeda motor tersebut yang berada di belakang rumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim **Sehingga dengan demikian unsur ini Secara sah dan meyakinkan telah terbukti;**

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa **Terdakwa DARYANTO Alias DOWO Bin CAHYONO** bersama-sama dengan GINO (DPO) melakukan pencurian 1 (satu)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor dengan merek Honda Supra No. Mesin KEVFE-1231961 No, Rangka MH1KEVF16WK-232844 tersebut terjadi Pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib dirumah Saksi Abu Bakar Alias Ibot Bin Tengku Agus Salim beralamat di JL. Singkep Desa Sungai Sahut Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang menunjukkan jalan untuk masuk kerumah Saksi I serta melihat situasi sekitarnya dan Peran dari sdr GINO yaitu yang mengambil sepeda motor tersebut yang berada di belakang rumah Saksi, Sehingga dengan demikian unsur ini Secara sah dan meyakinkan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sehingga Majelis akan menentukan Hukuman yang paling tepat dengan mengedepankan tujuan kepastian hukum bagi masyarakat dan Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 Tanpa No Pol,1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 No Pol BK 3583 NC An. SYARIFUDDIN HARAHA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ABU BAKAR Alias IBOT Bin TENGKU AGUS SALIM ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat Kabupaten Merangin
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DARYANTO Alias DOWO Bin CAHYONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DARYANTO Alias DOWO Bin CAHYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 Tanpa No Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra No Sin KEVFE-1231961 No Ka MH1KEVF16WK-232844 No Pol BK 3583 NC An. SYARIFUDDIN HARAHAP

**Dikembalikan kepada saksi ABU BAKAR Alias IBOT Bin
TENGGU AGUS SALIM**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Aminuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ario Aribowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Aminuddin, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Bko